

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### HUKUM WARIS ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum

Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqh mawaris, yang berarti peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahliwaris). Kata ini berasal dari *warasa'*, yang terdapat antara lain di dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, 19 dan 176, yang dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>23</sup>

Kata yang semakna dengan *warasa'* adalah *al-fara'idh*. Kata *al-fara'idh* (atau diindonesiakan menjadi faraidh) adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>24</sup>

Secara terminologis terdapat beberapa pandangan mengenai hukum kewarisan yaitu antaranya :

Hukum yang berhubungan dengan pembahagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.<sup>25</sup>

Menurut Hasby Ash Shidieqy dalam mendefinisikan faraidh sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.<sup>26</sup>

<sup>23</sup>Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (FiqhMawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm

1  
<sup>24</sup> H. Fathurrahman, Lc. *HukumWaris*, ( Jakarta , SenayanAbadi Publishing : 2004 ) Cet. Pertama, Hlm 11

<sup>25</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.<sup>27</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

Adapun Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur'an:

- a. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”<sup>28</sup>.

- b. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

<sup>26</sup>Hasby Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1973 ), Cet. 1, Hal. 18

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Ada Minangkabau*, ( Jakarta : Gunung Agung : 1984 ) Cet. 1, Hal 3

<sup>28</sup>Depertemen Agama RI, *op.cit.* h. 78

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”<sup>29</sup>.

- c. Al-Quran surat an-Nisa’ (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Depertemen Agama RI, *Ibid.*

<sup>30</sup> Depertemen Agama RI, *Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”<sup>31</sup>.

<sup>31</sup>Depertemen Agama RI, *Ibid.*, h.79

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ  
وَلَهُرَّ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا  
أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ  
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

2. Hadits-hadits Nabi SAW:

- a. Hadist dari Ibnu Abbas ra.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقوا  
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.<sup>32</sup>

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

- b. Hadist dari Jabir ra.

عن جابر بن عبد الله قال جاءت المرأة بابننننن لها فقالت يا رسول الله  
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ ما لهما

<sup>32</sup>Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th), h.181

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص م . إِلَى عَمَّهَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَ اعْطِ مَهْمَا الثُّمْنِ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.<sup>33</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah berkata ia; janda S’ad ibn Rabi’ datang kepada rasul Allah saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata ; ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kasus ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak perempuan itu, dan berkata: berikanlah dua pertiga untuk anak Sa’ad, seperdelapan untuk jandanya, dan sisanya adalah untuk kamu”.

- c. Hadist dari Huzail bin Surhabil ra.

عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُسَى عَنْ ابْنَةٍ وَ ابْنَةٍ ابْنٍ وَ أُخْتٍ فَقَالَ : لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأَخْتِ النِّصْفُ وَاءتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَابِعْنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُسَى فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمَلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.<sup>34</sup>

“Dari Huzail bin Surhabil berkata ia; Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa menjawab: untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua. datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanya kepada Ibnu Mas’ud, dan ia menjawab: saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan Rasul Allah, yaitu: untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara perempuan”.

<sup>33</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th) h. 109

<sup>34</sup> Al-bukhari, *ibid.*, h. 188

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hadist dari Imran Bin Hushain ra.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ .<sup>35</sup>

“dari Imran bin Hushain bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw. Dan berkata: cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalanya. Nabi menjawab: untuk mu seperenam”.

- e. Hadist dari Usamah bin Zaid ra.

عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . متفق عليه<sup>36</sup>

“Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak meneria hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim”.

- f. Hadist dari Qabishah bin Zueb ra.

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ زُأَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَالِكٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَ مَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ س: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَعْطَاهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.<sup>37</sup>

“Dari Qabishah bin Zueb berkata ia; seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak waris dari seorang cucunya. Abu Bakar berkata: dalam Kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu, dan juga tidak ada dalam Sunnah Nabi. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan pada yang lain kalau ada yang mengetahui. Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat bila ada yang mengetahuinya. Mughirah bin Syu’bah berkata: saya pernah menghadiri Rasul Allah yang memberikan hak kewarisan untu nenek sebanyak seperenam. Abu Bakar bertanya: apakah ada orang lain yang mengetahui selain kamu?. Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan Mughirah. Kemudian Abu Bakar melaksanakannya”.

<sup>35</sup> Abu Daud, *op.cit.*, h. 109

<sup>36</sup> Al-Bukhari, *op.cit.*, h. 94

<sup>37</sup> Abu Isa’ At-Tarmizi, *Al-Jami’ al-Shahih*, (Kairo: Musthafa al-babi, 1938) , h.320

## B. Ahli Waris dan Haknya

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab /keturunan, perkahwianan, perbudakan, dan seagama Islam.<sup>38</sup>

Selain itu, hubungan kerabat dan hubungan perkahwinan yang telah dikemukakan, masing-masing mendapat hak kewarisan. Secara umum hak kewarisan mereka ditetapkan menjadi dua macam, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan ahli waris yang sahamnya tidak ditentukan. Ahli waris yang mendapat bagian pasti tersebut dengan dzawa al-furudh. Rincian ahli waris dzawu al-furudh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan. Ia mendapat seperdua bila hanya seorang, dan tidak ada anak laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki. Dasarnya ayat 11 surat an-Nisa'. Meskipun demikian terdapat perbedaan pendapat, apakah dua orang anak perempuan sudah bias menerima dua pertiga atau tidak. Menurut Ibnu Abbas, kata fawqa isnatayni berarti lebih dari dua orang. Artinya, dua orang anak perempuan menerima seperdua, dan menerima dua pertiga bila mereka tiga orang atau lebih. Sedangkan mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafii menetapkan bahwa kata fawqa isnatayni adalah dua orang atau lebih. Bila anak perempuan itu berjumlah dua orang, bagiannya sudah dua pertiga.

<sup>38</sup> Drs.H.Amin Husein Nasution, M.A, *Hukum Kewarisan* (Jakarta:Rajawali Pers,2012) Cet,1, Hlm 99



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Cucu perempuan. Ia mendapat hak kewarisan seperdua bila seorang dan tidak ada cucu laki-laki. Cucu perempuan menerima seperenam bila ia mewarisi bersama seorang anak perempuan.
  3. Ibu. Ada tiga kemungkinan bagian ibu, yaitu seperenam bila bersamanya ada anak atau cucu dari pewaris, atau bersamanya ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih. Keberadaan anak sebagai ahli waris dapat mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Kemungkinan ketiga, bahwa ibu mendapat sepertiga sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri.
  4. Nenek. Bagian nenek adalah seperenam sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Hak kewarisan nenek bukan sebagai pengganti hak ibu, karena nenek dalam keadaan apapun tetap mendapat seperenam. Ulama Zahiri menempatkan nenek sebagai pengganti ibu dengan segala kemungkinan bagiannya. Hal ini berarti bahwa nenek dapat menerima sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih. Nenek mendapat seperenam bila ada anak atau cucu maupun saudara-saudara.
- Abu Hanifah berpendapat bahwa nenek dapat dua orang sekaligus mewarisi, yaitu ibunya ayah dan ibunya ibu. Pendapat Abu Hanifah ini terkenal di kalangan para ulama. Ahmad dan Al-Auza'I mengatakan bahwa

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga orang nenek dapat sekaligus mewarisi, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan ibu dari kakek. Sedangkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa nenek dapat empat orang sekaligus menerima hak kewarisan, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, ibu dari ayahnya ayah, dan ibu dari ayahnya ibu. Adanya kemungkinan nenek mewarisi bersama-sama, karena nenek tidak ada yang dapat menghibah selain ibu yang menghubungkan kepada pewaris. Dari segi pembagiannya, nenek hanya menerima seperenam, yang dibagi sama banyak.

5. Saudara perempuan kandung. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Mereka menerima dua pertiga bila dua orang atau lebih, dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Sumbernya al-Quran surat ke-4 (an-Nisa') ayat 176 yang telah dikemukakan terdahulu.
6. Saudara perempuan seayah. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah. Bila mereka dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga. Jika dalam kasus itu terdapat seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah mendapat seperenam. Menurut Syi'ah, dalam kasus seperti itu, saudara ter-*hijab* total oleh saudara perempuan kandung.
7. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ia mendapat seperenam bila seorang, dan mendapat sepertiga bila dua orang atau lebih. Tidak ada perbedaan antara saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu dalam menerima hak kewarisan.

8. Suami dan isteri. Al-Quran surat ke-4 (an-Nisa') ayat 12 menjelaskan bahwa suami mendapat seperdua bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperempat bila pewaris (isteri) mempunyai anak. Isteri mendapat seperempat bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan ahli waris anak atau cucu.
9. Ayah dan kakek. Ayah menerima hak kewarisan seperenam sebagai dzawu al-furudh berdasarkan al-Quran surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11, sedangkan kakek juga menerima seperenam di kala tidak ada ayah.

Selain ahli waris yang ditentukan secara pasti saham yang aka, diterimanya (*dzawu al-furudh*), ada pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh* atau menerima sisa harta setelah dikeluarkan untuk ahli waris dzawu al-furudh. Ahli waris yang tidak ditentukan sahamnya secara pasti itu lazim disebut 'ashabah.

Kata '*ashabah* dalam penggunaan bahasa Arab dikhususkan kepada kerabat yang laki-laki. Oleh karena yang berhak atas seluruh atau sisa harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya laki-laki maka pengertian '*ashabah* dipergunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta sesudah dikeluarkan bagian untuk *dzawu al-furudh*. Ahli waris '*ashabah* terdiri dari tiga kelompok, yaitu '*ashabah bi nafsihi*, '*ashabah bi ghayrihi* dan '*ashabah ma'a ghayrihi*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘*Ashabah bi nafsihi* adalah ‘*ashabah* dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta, yang terdiri dari laki-laki saja. Mereka itu adalah:

1. Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang berhak mewarisi seluruh atau sisa harta. Dengan adanya anak laki-laki, tidak ada ahli waris lain yang berhak sebagai ‘*ashabah*. Ahli waris lain hanya sebagai *dzawu al-furudh*, dan yang mungkin mewarisi bersama anak laki-laki hanya ayah, ibu suami atau isteri. Contoh: ahli waris 3 anak laki-laki ( $51/72$ ), ayah ( $12/72$ ), dan isteri ( $9/72$ ).
2. Cucu laki-laki dan anak laki-laki, sebagai ‘*ashabah* bila tidak ada lagi anak laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama ahli waris ayah, ibu, suami atau isteri. Misal: ahli waris dua cucu laki ( $14/24$ ), suami ( $6/24$ ), dan ibu ( $4/24$ ).
3. Ayah, yang berkedudukan sebagai ‘*ashabah* bila tidak ada anak atau cucu. Dengan demikian, ayah mempunyai tiga kemungkinan hak, yaitu  $1/6$  sebagai *drawu al-furudh* sebagaimana contoh di atas. Ayah juga berhak sebagai ‘*ashabah*, misalnya ahli waris Isteri ( $1/4$  ayah ( $2/4$ )). Selain itu, ayah berhak atas *drawu al-furudh* dan sisa sekaligus, contoh: ahli waris seorang anak perempuan  $2/4$ , suami ( $1/4$ ), dan ayah  $1/6$  dan sisa ( $1/4$ ).
4. Kakek, juga berkedudukan sebagai ahli waris bila tidak ada ayah. Hak kewarisan kakek pada dasarnya sama dengan hak kewarisan ayah, karena kakek mengganti ayah. Namun dalam beberapa ketentuan, kakek tidak dapat menggantikan posisi ayah, yaitu kakek tidak dapat menutup hak saudara, sedangkan ayah dapat menutup hak saudara, sedangkan ayah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menutup hak saudara,kecuali saudara seibu.Hanya Abu Hanifah yang tetap berpendapat bahwa kakek juga dapat menutup saudara sebagaimana ayah.Kakek tidak dapat memindahkan hak ibu dari sepertiga menjadi sepertiga sisa dalam kasus *gharrawayni*.Kakek juga tidak dapat menutup hak nenek,karena keduanya dapat mewarisi secara bersama, kecuali menurut pemikiran Zahiri dan Hanbali.

5. Saudara laki-laki kandung.Ia berhak sebagai ‘*ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki,cucu laki-laki dan ayah.Ahli waris yang mungkin mewarisi bersama saudara adalah ibu,nenek,suami,isteri,anak atau cucu perempuan,saudara seibu,dan saudara perempuan kandung.
6. Saudara laki-laki seayah.Ia berkedudukan sebagai ‘*ashabah* bila tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghibah saudara laki-laki kandung.Pada prinsipnya saudara laki-laki seayah sama kedudukannya dengan saudara laki-laki kandung.Perbedaannya bahwa saudara laki-laki kandung dapat berserikat dengan saudara-saudara seibu dalam kasus *himariyah*.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.Ia berhak sebagai ‘*ashabah* bila tidak ada ahli waris saudara laki-laki seayah,dan ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung seayah. Ia berhak berstatus sebagai ‘*ashabah* dan mendapat harta bila tidak ada ahli waris anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, yaitu saudara laki-laki kandung, dan orang yang menutup anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Paman kandung, yaitu saudara laki-laki kandung dari ayah. Ia berhak mewarisi sebagai ‘*ashabah* jika tidak ada lagi anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya.
10. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki ayah yang seayah. Ia berhak mewarisi jika tidak ada lagi paman kandung dan ahli waris yang menghibab paman kandung.
11. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia berhak sebagai ‘*ashabah* dan mewarisi harta bila tidak ada ahli waris paman seayah, dan ahli waris yang menghibab paman seayah.
12. Anak laki-laki dari paman seayah. Ia menempati ahli waris ‘*ashabah* deretan terakhir yang berhak menurut hukum kewarisan. Bila tidak ada lagi ahli waris ‘*ashabah* yang lain, ketika itu anak laki-laki dari paman seayah berhak menerima harta warisan.

Selain ‘*ashabah bi nafsihi*, ada pula ahli waris ‘*ashabah bi ghayrihi*.’*Ashabah bi ghayrihi* adalah ahli waris perempuan yang pada dasarnya bukan ‘*ashabah*, tetapi karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki, maka mereka secara bersama sebagai ‘*ashabah*. Mereka dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris dzawu al-furudh, dan sisa harta bila tidak ada ahli waris dzawu al-furudh. Ahli waris ‘*ashabah bi ghayrihi* ini adalah empat kelompok, yaitu:

1. Anak perempuan bila mewarisi bersama anak laki-laki. Contoh: ahli waris seorang anak laki-laki (28/72), seorang anak perempuan (14/72), ibu (12/72), dan suami (18/72).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki, atau laki-laki yang derajat kerebatannya lebih rendah, seperti anak laki-laki dari saudaranya yang laki-laki. Misalnya : ahli waris tiga cucu perempuan ( $21/40$ ), satu cucu laki-laki ( $14/40$ ), dan isteri ( $5/40$ ).
3. Saudara perempuan kandung bila bersama dengan saudara laki-laki kandung. Contoh: ahli waris seorang saudara perempuan kandung ( $1/6$ ), seorang saudara laki-laki kandung ( $2/6$ ) dan satu orang anak perempuan ( $3/6$ ).
4. Saudara perempuan seayah bila menjadi ahli waris bersama saudara laki-laki seayah. Contoh: ahli waris ibu ( $4/24$ ), seorang saudara laki-laki seayah ( $2/24$ ), dua orang saudara perempuan seayah ( $2/24$ ), dua orang cucu perempuan ( $16/24$ ).

Adapun ahli waris ‘ashabah ma’a ghayrihi adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus ashabah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris ‘ashabah bi nafsihi. Contoh : ahli waris dua orang cucu perempuan ( $4/6$ ), seorang saudara perempuan kandung ( $1/6$ ), dan nenek ( $1/6$ ). Contoh lain, ahli waris dua orang saudara perempuan seayah ( $2/8$ ), seorang anak perempuan ( $4/8$ ), dan isteri ( $2/8$ ).<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Ibid, *polemic Hukum Waris*. Hlm,72

## C. Unsur-unsur dan Pelaksanaan Pembagian Waris

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenai tiga unsur, yaitu: pewaris, harta dan ahli waris.<sup>40</sup>

### 1. Yang Mewariskan atau Pewaris

Pewaris, yang dalam literature fikih disebut Al-muwarrist, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya ahli pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, kerana semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan Oleh Allah.

Secara garis besar dijelaskan dalam al-Quran, bahwa pewaris ialah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suami atau isteri. Hal ini secara

<sup>40</sup> Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jarkata : Kencana :2004) Cet, 1, Hal 203



umum dijelaskan dalam QS.al-Nisa'(4):7 tentang orang tua dan karib kerabat, yang dipertegas oleh ayat 33 dengan menambahkan suami atau isteri. Untuk suami atau isteri dalam hal ini menggunakan istilah والدين وعقدت ايمانكم yang dalam tafsir al-Manar diartikan suami atau isteri.

Perincian daripada pewaris dapat dilihat pada ayat-ayat kewarisan selanjutnya. Ayat 11 surah al-Nisa adalah rincian dari orang tua dan anak-anak. Bila diteliti dan diinterpretasikan secara logis, ayat 11 maka terlihat tiga kelompok pengertian. Kelompok pertama menjelaskan kewarisan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, secara bersama atau terpisah, sendiri maupun banyak. Pemahaman yang dapat ditarik ialah pewaris adalah ibu dan ayah.

Kelompok kedua menjelaskan kewarisan ibu dan ayah, baik disertai oleh ahli waris yang lain atau tidak. Paham yang dapat ditarik dari sini, pewaris adalah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok ketiga menjelaskan kedudukan yang sama antara orang tua dengan anak-anak dalam kewarisan.

Dalam pemahaman selanjutnya terhadap ayat 11 tersebut di atas, ahli Tafsir mengembangkan pengertian anak kepada cucu, kerana cucu juga termasuk pada lingkup pengertian anak. Demikian pula pengertian ayah dikembangkan kepada kakek saat ayah sudah tidak ada dan pengertian ibu dikembangkan kepada nenek sewaktu nenek sudah lebih dahulu meninggal. (Al-Qurthubiy, 1967,V, hlm.59-68) dari hubungan hak kewarisan dalam ayat 11 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris dalam kelompok pengertian “walidani”, sebagaimana ditunjuk oleh ayat 11 dan 33 di atas ialah :ayah, ibu, kakek, nenek, anak dan cucu.

Ayat 12 surah al-Nisa bagian pertama yang menjelaskan hak kewarisan suami atau isteri baik dalam keadaan disertai anak atau tidak, merupakan rincian dari ayat 33 yaitu suami menjadi pewaris bagi isteri yang ditinggalkan dan isteri adalah pewaris bagi suami yang ditinggalkannya.

Pewaris dengan nama “al-aqrabun” yang secara umum tersebut dalam ayat 7 dan ayat 33 surah al-Nisa dirinci dalam ayat 12 dan ayat 176. Ayat 12 bagian kedua membicarakan kewarisan saudara-saudara dalam keadaan sendiri atau bersama, terpisah atau bergabung. Dari sini dapat pula diambil kesimpulan bahwa saudara baik laki-laki atau perempuan, kandung, seayah atau seibu berkedudukan sebagai pewaris terhadap saudara yang ditinggalkan nya. Kedudukan saudara sebagai pewaris bagi saudara-saudaranya dikuatkan pula oleh ayat 176 surah al-Nisa. Pengertian saudara-saudara sebagai pewaris inilah yang termasuk ke dalam kata-kata “*al-aqrabun*” yang terdapat dalam ayat 7 dan ayat 33 surah al-Nisa.<sup>41</sup>

## 2. Adanya harta warisan

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan

<sup>41</sup> Opcit. Hlm.204

harta warisan adalah setiap harta yang berhak diterima dan beralih kepada ahli waris.

Dalam ai-Quran surat ke-4 (al-Nisa) ayat 7 terdapat kata “*mimma taraka*” yang berarti “apa-apa yang ditinggalkan”, yaitu bersifat umum. Keumuman itu lebih jelas disebutkan pada bagian akhir surat ke-4 (al-Nisa) ayat 7, yaitu baik yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit. Bahwa tidak keseluruhan yang ditinggalkan itu menjadi hak ahli waris. Hal itu dapat dipahami bahwa sebelum terjadinya pelaksanaan pembagian kewarisan terdapat beberapa tindakan pendahuluan yang harus dikeluarkan. Tindakan pendahuluan tersebut terdapat dalam al-Quran surat ke-4 (al-Nisa) pada ayat 11 dan 12, yaitu membayar hutang dan melaksanakan wasiat.

Hutang pewaris adalah hak penuh dari orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi orang yang diberi wasiat. Keduanya itu sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembagian harta warisan . oleh sebab itu, tindakan pertama terhadap harta peninggalan adalah memurnikan harta tersebut dari hak orang lain di dalam harta itu. Berdasarkan hal itu pula, Abu Hanifah mengatakan bahwa bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris yang sudah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain. Harta peninggalan adalah sesuatu yng ditinggalkan oleh pewaris di saat kematiannya.

Ulama lain, seperti mazhab Syafiiyah mengemukakan rumusan yang berbeda, yaitu menyamakan istilah harta peninggalan dengan harta warisan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka harta peninggalan adalah apa-apa yang berbeda pada seorang ketika ia meninggal dunia, dan itulah yang beralih kepada ahli warisnya, baik dalam bentuk harta maupun hak.

Harta murni pewaris yang menjadikan hak ahli waris harus telah murni dan bebas dari hak orang lain di dalamnya. Di antara usaha memurnikannya itu adalah dengan menngelurkan hutang dan wasiat yang dilakukan oleh pewaris. Hukum tentang pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat dapat dikembangkan kepada yang lain sejauh di dalamnya terdapat hak-hak orang yang harus dimurnikan lebih dahulu. Di antaranya adalah biaya penyelenggaraan jenazah sampai selesai dikuburkan.

Pewais adalah peristiwa hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak milik hanya dapat berlaku jika harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Pemilikan secara penuh atas sesuatu harta dapat berlaku bila harta itu dimiliki benda, jasa maupun manfaatnya. Bila seseorang hanya memiliki bemanfaat dari harta dan tidak memiliki bendanya, harta tersebut tidak dinamakan hak mili secara penuh. Bila harta itu bukan hak milik bagi seseorang, dengan meninggalkannya yang bersangkutan, tidak dapat dikelompokkan ke dalam harta warisan yang menjadi hak ahli waris.

Harta yang dimiliki seseorang, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta benda, baik benda tetap maupun benda bergerak. Harta bentuk benda ini adalah harta yang sudah pasti dapat beralih kepada ahli waris di saat pemilik harta meninggal dunia.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keduanya adalah harta berupa hak-hak. Hak-hak itu berupa hak kebendaan yaitu hak yang bukan berupa benda, tetapi kerana hubungannya erat dengan harta, maka dinilai sebagai harta denda, seperti harta benda, seperti hak melewati jalan umum dan irigasi. Ada pula hak-hak kebendaan yang terkait erat dengan pribadi yang meninggal dunia seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang. Selain itu, terdapat pula hak-hak kebendaan yang terkait dengan kehendak pewaris seperti hak *khiyar*, dan hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang pewaris, seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Hak-hak yang disebutkan di atas, ada yang disepakati untuk dapat diwariskan dan ada pula yang tidak. Hak-hak yang disepakati dapat diwariskan adalah hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta, seperti hak irigasi. Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan adalah hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak perwalian. Selain itu, ada pula hak-hak yang diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh atau tidak diwarisi. Hak tersebut adalah yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak mencabut pemberian.<sup>42</sup>

### 3. Unsur ketiga adalah adanya ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Rincian ahli waris sebagiannya telah dijelaskan oleh Allah dan melalui penjelasan Rasul Allah, dan kemudian juga dapat

<sup>42</sup> Dr. Hajar M., MH, *Polemik Hukum Waris*, (Pekan Baru Riau: Suska Press 2014), Cet: pertama, Hlm. 59

dipahami melalui pengertian ahli waris yang terdapat dari sumber hukum itu. Atas dasar ketentuan yang disebutkan di atas, ahli waris dapat pula dibedakan kepada ahli waris hubungan kerabat dan ahli waris hubungan perkahwinan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

